



## TINJAUAN TERJADINYA TINDAK PIDANA PENJUALAN MAKANAN YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA (Suatu Studi di Polda Sultra)

Yosef Jeffry Randongkir, St. Fatmawati. L, H.M. Ichlas Mappilawa

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

Crime,  
Dangerous Materials,  
Food Sales,  
Sultra Regional Police.

#### e-mail:

yosef\_12@gmail.com

#### Corresponding Author:

Yosef Jeffry Randongkir

Received: 21/04/2019

Accepted: 12/08/2019

Published: 28/10/2019



### ABSTRACT

Food is a basic necessity for humans. Sadly, currently many foods are found to contain hazardous materials according to Food Law Number 18 of 2012. Crimes in the food sector are very disturbing to the public because their impacts can not only endanger human health but also human safety both in the short and long term. The problems studied by the author are what factors cause the occurrence of criminal acts of selling food containing hazardous materials in Kendari City and what are the efforts to overcome the occurrence of criminal acts of selling food containing hazardous materials in Kendari City. The approach to the problem in this study uses a normative legal approach and empirical legal approach. The data used are primary data and secondary materials. The data collection method in this study uses library research and field research. Data analysis uses qualitative data analysis. The results of the study and discussion show that the factors causing producers to sell hazardous food are because the level of knowledge about food safety is relatively low. Consumers of this food generally come from the lower middle class. The level of consumer knowledge about food safety is also relatively low. Efforts to overcome this are carried out by empowering the community as the primary target of health promotion. Socialization through counseling, community empowerment efforts in terms of facilities and infrastructure can also be done, namely by providing facilities that can be used by the community to report cases of food using hazardous materials. The suggestion in this thesis is that the Government coordinates with related agencies including BPOM, YLKI, and the Health Service so that food producers do not add hazardous substances to food. The community must also be smarter in buying food that is safe for consumption.

## I. PENDAHULUAN

Makanan merupakan kebutuhan dasar bagi kelangsungan hidup dan pertumbuhan manusia. Oleh karena itu makanan yang baik harus aman, sehat, bergizi, tidak menimbulkan gangguan terhadap kesehatan dan layak dikonsumsi oleh manusia. Makanan yang aman tersebut melalui proses pengelolaan dan penanganan yang benar. Keamanan makanan merupakan tanggung jawab

semua pihak, yaitu tanggung jawab pemerintah selaku pengelola pemerintahan yang meliputi ketertiban, keamanan dan kesejahteraan masyarakat, tanggung jawab pengusaha (produsen) selaku ekonomi yang mendorong peningkatan usaha dan menyediakan kebutuhan masyarakat luas dan konsumen selaku masyarakat yang menggunakan barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan hidupnya terutama makanan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan pada bagian kedua yang menyebutkan Bahan Tambah Pangan pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai bahan tambahan pangan yang dinyatakan terlarang atau melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan". Permenkes RI No. 1168/MENKES/Per/X/1999 tentang Bahan Tambah Makanan. Terdapat sepuluh Bahan Tambah Makanan yang dilarang digunakan dalam makanan salah satunya adalah formalin (Formaldehyde).

Formalin adalah salah satu bahan tambahan yang dilarang digunakan dalam pangan karena dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan. Jika dikonsumsi dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan hati, ginjal, limpa, pankreas, otak dan menimbulkan kanker, terutama kanker hidung dan tenggorokan. (Anonim, 2006) Tindak pidana di bidang pangan yang berbahaya belum mendapat perhatian yang serius dari pemerintah, khususnya penegak hukum. Hal ini dapat diketahui dari sedikitnya kejahatan tersebut yang diajukan ke pengadilan. Menurut Yusuf Shofie (2000: 245), tercatat dua peristiwa yang menelan korban jiwa, karena mengkonsumsi makanan yang mengandung racun/bahan yang berbahaya, yaitu: (1) Kasus Biskuit Beracun Tahun 1989 dan (2) Kasus Mie Instant Tahun 1994.

Kasus makanan yang mengandung bahan berbahaya terus berlanjut pada tahun 2008 ini, misalnya kulit sapi sebagai bahan untuk membuat sayur atau kerupuk kulit, berdasarkan penemuan BPOM Semarang diduga berasal dari pabrik kulit, dimana kulit-kulit hasil olahan untuk membuat sepatu yang tidak terpakai dijual di pasaran sebagai bahan untuk membuat kerupuk kulit. Lebih lanjut pada bulan September 2011 salah satu stasiun TV swasta memberitakan tentang makanan gorengan, yang untuk mengawetkan dan membuat renyah gorengan tersebut, ke dalam minyak goreng yang mendidih dimasukkan plastik yang digunakan untuk pembungkus sehari-hari.

Saat ini di pasaran masih banyak terdapat bahan-bahan tambahan makanan berbahaya pada sejumlah produk pangan olahan industri rumah tangga dan industri kecil. Hal itu terjadi karena kurangnya wawasan pengusaha terhadap keamanan pangan (*food safety*).

Banyak contoh pelanggaran telah terjadi di lapangan, sebagai wujud ketidaktahuan akan resiko bahaya yang tersembunyi di balik tindakan tersebut. Sebagai contoh ada pedagang ikan asin yang menyemprotkan obat pembasmi serangga (nyamuk) ke ikan-ikan asin dagangannya dengan tujuan agar dagangannya tidak dikerubungi lalat. Akhirnya, zat beracun obat nyamuk tersebut malah menempel pada ikan asinnya.

Pemberitaan di berbagai media massa cetak dan elektronik tentang produk pangan yang mengandung formalin sudah fenomenal. Betapa tidak, bahan pengawet makanan yang membahayakan kesehatan ini penggunaannya sudah meluas di Tanah Air. Karena itulah para konsumen dituntut waspada. Di lain pihak, para produsen diharapkan segera menarik produk bermasalah tersebut dari peredaran. Apalagi, Departemen Perdagangan sendiri secara proaktif terus mengawasi peredaran barang di pasar yang diduga mengandung formalin sebagai upaya perlindungan terhadap konsumen.

Yang perlu digarisbawahi penggunaan formalin untuk bahan pengawet makanan adalah melanggar peraturan pemerintah. Karena, dalam jangka panjang pengonsumsiannya dapat

menderita penyakit kanker dan gangguan ginjal. Kasus penggunaan formalin, boraks dan sejenisnya pada makanan mencerminkan kelemahan koordinasi dari tiga instansi bertanggung jawab menangani peredaran bahan makanan dan minuman.

Ketiga instansi tersebut adalah Departemen Perindustrian (Deperin) yang bertugas membina industri, Departemen Perdagangan (Depdag) menangani tata niaga, dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) melakukan pengawasan bahkan penyelidikan langsung sampai kebatas-batas tertentu. Ketiga instansi tersebut diduga kuat tidak berfungsi optimal dalam menindak produsen pengguna formalin, boraks atau sejenisnya dalam makanan. Patut dipertanyakan sejauhmana Deperin telah mengontrol ribuan industri makanan dan minuman yang tersebar di Indonesia? Apakah pihak Deperin telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk melakukan pembinaan berkelanjutan.

Perlindungan konsumen terhadap produk pangan yang bermasalah paling efektif dilakukan pemerintah. Idealnya, sistem penyaluran atau distribusi produk pangan sebelum masuk dan ketika beredar di pasaran tak boleh luput dari pengawasan pemerintah. Di negara maju, pemerintahlah yang paling aktif melaksanakan fungsi dan kontrolnya. Di Indonesia kontrol pemerintah atas tata niaga produk pangan dan bahan pengawet masih lemah. Padahal tata niaga tersebut harus dilakukan secara ketat.

Ironisnya, peraturan tentang penggunaan formalin dan bahan kimia tertentu (BKT) dalam produk pangan seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 Tentang Pangan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, kelihatannya telah terdistorsi. Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan sebenarnya sudah membuat regulasi tentang tata niaga BKT, seperti formalin dan rhodamin B. Bahan-bahan itu seharusnya hanya dijual kepada pengguna akhir (end user), tetapi ternyata masih terjadi penyimpangan pada tahap distribusi, sebab itu pemerintah hendaknya memperketat distribusi peredaran formalin dan sejenisnya, disamping mencari alternatif bahan pengawet lain yang murah tetapi aman untuk produk pangan. Mutlak, perlu pengawasan ketat terhadap bahan pengawet berbahaya, sebab sampai sekarang beberapa jenis bahan berbahaya dipakai untuk produk makanan atau minuman agar lebih awet atau berwarna lebih menarik.

Sudah banyak makanan yang diperjual belikan dengan harga murah. Hal ini dikarenakan cara pengolahan makanan yang begitu mudah dan efektif. Salah satunya adalah bahan pengawet yang dicampur dengan makanan. Padahal, beberapa bahan pengawet termasuk boraks, formalin, dan MSG (Monosodium Glutamat) merupakan beberapa dari banyaknya bahan kimia/ aditif dalam makanan. Apabila bahan-bahan tersebut masuk ke dalam tubuh manusia, maka akan menyebabkan organ di dalam tubuh menjadi berkurang fungsinya.

Pelaku usaha yang dimaksud dalam penulisan ini adalah jenis pelaku usaha mikro atau kecil atau pedagang kaki lima (PKL). Bidang usaha dari pedagang ini biasanya tunggal atau hanya satu dan tidak memiliki pegawai atau karyawan dan hanya menjalankan rutinitas usahanya saja. Banyaknya saat ini banyak sekali jajanan anak yang mengandung bahan-bahan berbahaya seperti zat pewarna yang dilarang yaitu pewarna tekstil seperti rodamin, kuning metanil, dst. Sebagian lagi ada yang mengandung boraks dan formalin. Selain itu, pemanis buatan seperti siklamat dan sakarin, juga pengawet benzoat melebihi ambang batas. Pemakaian bahan kimia ini sangat berbahaya bagi kesehatan dan apabila dikonsumsi dalam jangka waktu lama atau berlebihan jumlahnya sehingga bisa memicu timbulnya berbagai macam penyakit, termasuk penyakit kanker. Sedangkan secara jangka pendek, penggunaan zat-zat tersebut akan menimbulkan efek mual dan sakit kepala.

Tindak pidana di bidang penjualan bahan makanan yang berbahaya merupakan kejahatan yang cukup meresahkan masyarakat serta membawa dampak yang berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan jiwa bagi yang mengkonsumsinya. Peredaran makanan berbahaya menjangkau segala lapisan masyarakat dari anak-anak sampai ibu rumah tangga

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut: "Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana)."

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.

Penulis akan memaparkan beberapa pengertian *strafbaarfeit* menurut beberapa pakar antara lain: *Strafbaarfeit* dirumuskan oleh Pompe sebagaimana dikutip dari buku karya Lamintang, sebagai: "Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak Sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.

Simons mengartikan sebagaimana dikutip dalam buku LedenMarpaung *strafbaarfeit* sebagai berikut. "*Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan sebagai berikut: "Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

#### 2. Jenis - Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

- 1) Menurut KUHP
- 2) Menurut cara merumuskannya,
- 3) Menurut bentuk kesalahan,
- 4) Menurut macam perbuatannya,

### 3. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana atau perbuatan pidana dapat menjadi kenyataan setelah ada tindakan dari seorang pelaku, lalu ada akibat yang ditimbulkan dimana akibat itu dapat timbul dengan tindakan atau perbuatan itu atau timbul pada waktu dan tempat yang berbeda. Selain itu syarat lain yang harus dipenuhi adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (dewasa, atau tidak dibawah pengampuan), dan tidak dalam keadaan terpaksa (*overmacht*). Hal penting lain dan yang utama adalah perbuatan tersebut diancam pidana atau hukuman (asas legalitas) dan ada unsur melawan hukum (Lamintang, 2013: 23-24). Menurut Andi Hamzah (2001:30) Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- 2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- 4) Unsur melawan hukum yang objektif
- 5) Unsur melawan hukum yang subyektif.

Dan jika merujuk kepada Buku II KUHP, terdapat delapan unsur tindak pidana, yaitu:

- 1) Unsur tingkah laku
- 2) Unsur melawan hukum
- 3) Unsur kesalahan
- 4) Unsur akibat konstitutif
- 5) Unsur keadaan yang menyertai
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana

### B. Tinjauan Tentang Bahan Makanan yang Berbahaya

#### 1. Pengertian Formalin

Formalin merupakan cairan yang tidak berwarna, berbau menyengat, mudah larut dalam air dan alkohol. Formalin biasanya dipergunakan sebagai desinfektan, cairan pembalsem, pengawet jaringan, pembasmi serangga dan digunakan juga pada industri tekstil dan kayu lapis.

#### 2. Pengertian Boraks

Boraks adalah bahan kimia yang berbahaya yang dilarang oleh pemerintah untuk penggunaannya dalam makanan. Nama kimia dari boraks adalah Natrium Tetraborat ( $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ ). Boraks mempunyai nama lain natrium biborat, natrium piroborat, natrium tetraborat yang seharusnya hanya digunakan dalam industri non pangan. Dalam bahasa Arab boraks dikenal dengan sebutan BOUQAQ yang artinya kristal lunak yang mengandung unsur-unsur boron, berwarna dan larut dalam air. Boraks tidak hanya diserap melalui pencernaan namun juga diserap melalui kulit. Boraks yang terserap dalam tubuh dalam jumlah kecil akan dikeluarkan melalui air kemih dan tinja, serta sangat sedikit melalui keringat. Boraks tidak hanya mengganggu enzim-enzim metabolisme tetapi juga mengganggu alat reproduksi pria.

#### 3. Pengertian Monosodium Glutamat (MSG)

Monosodium glutamat atau MSG adalah salah satu bahan tambahan makanan yang digunakan untuk menghasilkan flavour atau cita rasa yang lebih enak dan lebih nyaman ke dalam masakan, banyak menimbulkan kontroversi baik bagi para produsen maupun konsumen pangan karena

beberapa bagian masyarakat percaya bahwa bila mengkonsumsi makanan yang mengandung MSG, mereka sering menunjukkan gejala-gejala alergi. Di Cina gejala alergi ini dikenal dengan nama Chinese Restaurant Syndrome (CRS). Akibat masuknya formalin pada tubuh bisa akut maupun kronis:

1. Kondisi akut tampak dengan gejala:
  - a) alergi,
  - b) mata berair,
  - c) mual,
  - d) muntah,
  - e) seperti iritasi,
  
2. Kondisi kronis tampak setelah dalam jangka lama dan berulang bahan ini masuk ke dalam tubuh. Gejalanya:
  - a) iritasi parah,
  - b) mata berair,
  - c) juga gangguan pencernaan,
  - d) hati,
  - e) ginjal,

### **C. Tinjauan Tentang Pelaku Usaha dan Konsumen**

#### **1. Pengertian Pelaku Usaha**

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa "Pelaku Usaha" adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi"

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menentukan pengertian "Pelaku Usaha" adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi". Dari kedua pengertian tersebut terdapat kesamaan dari pengertian pelaku usaha.

Pada penjelasan Undang-Undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importer, pedagang, distributor dan lain-lain. Kajian atas perlindungan terhadap konsumen tidak dapat dipisahkan dari terhadap hak-hak dan kewajiban produsen. Berdasarkan *Directive*, pengertian "produsen" meliputi :

1. Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang manufaktur mereka ini bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari barang yang mereka edarkan ke masyarakat, termasuk bila kerugian timbul akibat cacatnya barang yang merupakan komponen dalam proses produksinya.
2. Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk.
3. Siapa saja, yang dengan membubuhkan nama, merek, ataupun tanda-tanda lain pada produk menampakan dirinya sebagai produsen dari suatu barang.

## 2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Seperti halnya konsumen, pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban. Hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPK adalah:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak - hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 7 UUPK adalah:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

## 3. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument / konsument* (Belanda). Pengertian tersebut secara harfiah diartikan sebagai "orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu " atau "sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang". Amerika Serikat mengemukakan pengertian "konsumen" yang berasal dari *consumer* berarti "pemakai", namun dapat juga diartikan lebih luas lagi sebagai "korban pemakaian produk yang cacat", baik korban tersebut pembeli, bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai, karena perlindungan hukum dapat dinikmati pula oleh korban yang bukan pemakai. Perancis berdasarkan doktrin dan yurisprudensi yang berkembang mengartikan konsumen sebagai "*the person who obtains goods or services for personal or family purposes*". Dari definisi diatas terkandung dua unsur, yaitu (1) konsumen hanya orang dan (2) barang atau jasa yang digunakan untuk keperluan pribadi atau keluarganya. India juga mendefinisikan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen India yang menyatakan konsumen adalah setiap orang (pembeli) atas barang yang disepakati, menyangkut harga dan cara pembayarannya, tetapi tidak termasuk mereka yang mendapatkan barang untuk dijual kembali atau lain-lain keperluan komersial.

Az. Nasution menegaskan beberapa batasan tentang konsumen, yakni :

- a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu;
- b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang dan/ atau jasa lain untuk diperdagangkan (tujuan komersil); bagi konsumen antara, barang atau jasa itu adalah barang atau jasa kapital yang berupa bahan baku, bahan penolong atau komponen dari produk lain yang akan diproduksinya (produsen). Konsumen antara ini mendapatkan barang atau jasa di pasar industri atau pasar produsen.

- c. Konsumen akhir adalah setiap orang yang mendapat dan menggunakan barang dan/ atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan/ atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non komersial).

Dari pengertian konsumen diatas, maka dapat kita kemukakan unsur - unsur definisi konsumen :

- a. Setiap orang
- b. Pemakai
- c. Barang dan / atau jasa
- d. Yang tersedia dalam masyarakat
- e. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain Transaksi konsumen ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan.

#### **4. Hak dan Kewajiban Konsumen**

Secara umum dikenal adanya empat hak dasar konsumen yaitu hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*), hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*), hak untuk memilih (*the right to choose*), dan akhirnya hak untuk didengar (*the right to be heard*). Di dalam Bab III Pasal 4 UUPK, hak konsumen adalah :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- b. Hak untuk memilih barang dan / atau jasa serta mendapatkan barang dan / atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut

#### **5. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Terhadap Konsumen**

Larangan-larangan dalam penjualan secara obral/lelang , dan dimanfaatkan dalam ketentuan periklanan.

1. Larangan dalam memproduksi / memperdagangkan.
2. Larangan dalam menawarkan / memproduksi
3. Larangan dalam penjualan secara obral / lelang
4. Larangan dalam periklanan

Betapa pentingnya hak-hak konsumen, sehingga melahirkan pemikiran yang berpendapat bahwa hak-hak konsumen merupakan generasi keempat hak asasi manusia, yang merupakan kata kunci dalam konsepsi hak asasi manusia dalam perkembangan di masa yang akan datang.

Pasal 5 UUPK mengatur tentang kewajiban konsumen yaitu:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan / atau jasa demi keamanan dan keselamatan
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan / atau jasa
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut

#### **D. Tinjauan Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)**

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, Badan POM melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Pengawasan Obat dan Makanan yang merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Tugas Badan

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) secara umum berdasarkan ada Pasal 67 Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001, Badan Pengawas Obat dan Makanan melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan yang berlaku.

Secara khusus dalam Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14, maka Tugas harian BPOM dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapan, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga memiliki fungsi yaitu:

1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
2. Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
3. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Badan POM.
4. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki beberapa kewenangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sesuai Pasal 69 Keputusan Presiden No.103 Tahun 2001, Badan POM memiliki kewenangan:

1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya,
2. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro.
3. Penetapan sistem informasi di bidangnya.
4. Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman peredaran Obat dan Makanan.
5. Pemberi izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi.
6. Penetapan pedoman penggunaan konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman Obat.

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) membuka sebuah unit pelayanan Pengaduan Konsumen (ULPK). Melalui ULPK masyarakat bisa mendapatkan informasi dan mengadukan berbagai kasus yang berhubungan dengan obat, makanan dan minuman yang beredar di pasaran. Bila kasus yang diadukan memerlukan analisis yang mendalam, petugas akan menyampaikan keluhan konsumen kepada unit teknis Badan POM yang siap menindaklanjuti dan memberikan jawaban dalam tempo 24 jam. Kalau ternyata hasil analisis menunjukkan bahwa kasus yang dilaporkan konsumen merugikan orang banyak, Badan POM selaku instansi yang berwenang tidak segan untuk memberikan peringatan keras berikut sanksi kepada pelaku usaha yang bersangkutan.

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kota Kendari khususnya di Polda Sultra. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

#### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Data Tindak Pidana Penjualan Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kota Kendari

Hasil dari penyidikan dari Kepolisian Polda Sulawesi Tenggara oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di tahun 2014-2017 menangani 251 perkara pelanggaran di bidang obat dan makanan yang ditindaklanjuti dengan pro-justisia, 10 perkara diantaranya telah mendapat putusan pengadilan. Kasus-kasus tersebut dalam hal ini tidak hanya menimbulkan sanksi pidana, tetapi dapat juga sanksi administratif berupa pencabutan izin operasional produsen oleh Pemerintah. Ada 31 jenis makanan berbahaya yang disita BPOM saat menggelar pantauan makanan berbahaya di 5 Pasar. Hasil dari uji laboratorium puluhan jenis makanan seperti kerupuk, lanting, rengginan, minuman diketahui positif mengandung Rodamin B atau zat pewarna yang sering digunakan pada tekstil. Sementara bahan berbahaya seperti boraks dan formalin banyak ditemukan pada jenis mie kuning, mie basah, dan bakso. Makanan yang mengandung Rhodamin mempunyai ciri warna yang mencolok dan bila dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu dapat mengakibatkan penyakit Kanker. Ditahun 2016 Balai Pengawas Obat dan Makanan juga menemukan sejumlah 312 kasus sejak menjelang Ramadhan sampai dengan selesai dan di tahun 2017 kembali ditemukan makanan takjil yang positif mengandung Rodhamin B.

Data diatas menunjukkan bahwa adanya peningkatan yang jelas bahwa setiap tahunnya temuan kasus makanan yang mengandung zat berbahaya semakin meningkat. BPOM khawatir akan semakin banyak para produsen makanan yang memanfaatkan momentum, bulan Ramadhan, liburan natal dan tahun baru untuk mengambil keuntungan dengan menjual makanan yang mengandung zat berbahaya.

##### B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penjualan Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya

Saat ini banyak sekali makanan yang mengandung bahan-bahan berbahaya seperti zat pewarna yang dilarang yaitu pewarna tekstil seperti rodamin, kuning metanil, dst. Sebagian lagi ada yang mengandung boraks dan formalin. Selain itu, pemanis buatan seperti siklambat dan sakarin, juga pengawet benzoat melebihi ambang batas. Pemakaian bahan kimia ini sangat berbahaya bagi kesehatan dan apabila dikonsumsi dalam jangka waktu lama atau berlebihan jumlahnya dapat memicu timbulnya berbagai macam penyakit, termasuk penyakit kanker. Sedangkan secara jangka pendek, penggunaan zat-zat tersebut akan menimbulkan efek mual dan sakit kepala.

Makanan seperti berbagai macam es serut, es potong juga yang menggunakan bahan tambahan pangan yaitu pemanis buatan. Pemanis buatan yang sering digunakan sebagian besar adalah pemanis buatan jenis sakarin dan siklambat. Pemanis sakarin apabila dikonsumsi berlebihan menyebabkan gangguan kesehatan. Selain itu, untuk menarik minat anak untuk membeli jajanan, banyak produsen juga menggunakan zat pewarna tekstil yang membahayakan kesehatan.

Undang-Undang Pangan Pasal 90 ayat 1 menjelaskan bahwa setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan barang apapun sebagai bahan tambahan pangan yang dinyatakan terlarang atau melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan. Konsumen sebagai pemakai pangan sering atau bahkan tidak pernah mengetahui bahwa pangan yang dikonsumsi itu mengandung tambahan zat lain yang berbahaya dan merusak kesehatan.

Tindak lanjut dari Undang-Undang Pangan tentang pengolahan pangan dan mutu pangan yang dapat dikonsumsi oleh konsumen diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan. Peredaran makanan yang mengandung berbahaya kini

banyak ditemukan di pasar tradisional, pinggir jalan maupun sekolah-sekolah, bahkan tidak sedikit kasus anak sekolah keracunan makanan di yang dijual disekolah-sekolah.

Kasus-kasus seperti diatas secara hukum penerapan sanksinya dapat lebih berat lagi. Sebagaimana sesuai ketentuan Pasal 340 KUHP jo Pasal 62 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Serta Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Pasal 75 ayat (1) tentang Pangan. Sanksi ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi produsen makanan, karena akibat dari perbuatan tersebut berdampak kepada konsumen secara masal dan acak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden pada tanggal 11 Mei 2018 menyatakan penyebab terjadinya tindak pidana penjualan makanan yang mengandung zat berbahaya sebagai berikut

1. Faktor dalam diri produsen sendiri
2. Faktor ekonomi
3. Faktor keinginan
4. Faktor perilaku kebiasaan

Bukan karena pewarna makanan mahal tetapi produsen sudah biasa karena daya tarik warna yang terang mencolok dan konsumen masih saja tertarik dengan pangan yang mencolok. Kriteria makanan yang aman menurut responden ada tiga kriteria yaitu:

- a. bebas dari cemaran biologi artinya makanan tersebut bebas dari bakteri serta kuman atau mikro organisme lainnya yang berkembang didalam pangan sehingga mengakibatkan gangguan kesehatan atau penyakit, menyebabkan infeksi dan keracunan pada manusia.
- b. bebas dari bahan kimia yang dilarang Pemerintah.
- c. bebas dari cemaran fisik dapat terjadi melalui berbagai cara dari pangan itu sendiri seperti benda asing, pekerja, peralatan, proses pengolahan dan pembersihan serta dari konsumen itu sendiri. Contohnya rambut, potongan kuku, pecahan logam, kerikil, bulu binatang, karet, pecahan lampu atau bahan lain yang bukan merupakan komposisi dari bahan pangan.

Selain faktor-faktor diatas, dijelaskan juga oleh responden pada tanggal 11 Mei 2018 bahwa penyebab terjadinya tindak pidana penjualan makanan yang mengandung zat berbahaya sebagai berikut:

1. Faktor sosial ekonomi
2. Faktor sempitnya lapangan pekerjaan
3. Faktor lingkungan masyarakat
4. Faktor lemahnya iman

Maka dari itu responden pada tanggal 21 Mei 2017 menyatakan faktor-faktor yang menyebabkan produsen membuat dan menjual makanan yang mengandung zat berbahaya sebagai berikut :

1. Untuk menekan biaya produksi
2. Dilakukan oleh Industri Rumah Tangga dalam skala kecil
3. Tingkah pengetahuan konsumen yang rendah

Hasil wawancara penulis kepada masyarakat pada tanggal 28 Mei 2018 meskipun telah pernah dilakukan sosialisasi mengenai makanan yang berbahaya dan ciri-ciri makanan yang tidak aman di konsumsi. Ada masyarakat yang menyatakan bahwa mereka tidak merasa takut atau khawatir untuk mengkonsumsi karena mereka belum merasakan efeknya dalam jangka pendek. Mereka hanya menghindari makanan-makanan yang menimbulkan gejala keracunan akut. Sedangkan bahaya kronis tidak mereka hiraukan. Ini merupakan keprihatinan yang menjadi penyebab produsen tetap menjual pangan yang mengandung zat berbahaya. Karena masyarakat sendiri juga memiliki tingkat kepedulian untuk saling mengingatkan dan takut akan bahaya sangat kurang.

Hasil dari wawancara kepada Responden pada tanggal 04 Juni 2018 menyebutkan beberapa faktor

penyebab produsen membuat dan menjual makanan yang mengandung zat berbahaya antara lain:

1. Kurangnya kesadaran oleh produsen akan kewajibannya sebagai pelaku usaha agar mempertimbangkan hak- hak konsumen.
2. Kurangnya peran Balai Pengawas Obat dan Makanan sebagai pemberi pengawasan di masyarakat. Sehingga pelaku usaha tidak peduli dan takut untuk berbuat curang.
3. Sanksi yang kurang tegas akibat kurangnya efek jera bagi pelaku usaha yang lain.
4. Faktor ekonomi, dalam kehidupan sehari-hari sering kita melihat dan mendengar di media audio visual berita tentang berbagai kasus. Contoh kriminal yang sering terjadi di Indonesia, penyebab adanya tindakan kriminal itu dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi yang sangat rendah. Sehingga seseorang lebih cenderung menempuh jalur lain untuk memenuhi kebutuhannya.
5. Faktor keamanan, faktor yang menyebabkan munculnya tindakan kriminal dapat kita lihat di lingkungan sekeliling kita. Banyak orang mencoba, mengulangi, dan mengajak orang lain untuk bertindak kriminal, karena dasar keamanan yang kurang baik. Banyak kasus- kasus kriminal yang belum terungkap siapa pelakunya, belum tertangkap dan bahkan ada juga yang belum divonis. Ini berdampak pada munculnya kasus kriminal lainnya sebagai bentuk uji coba.
6. Faktor ilmu pengetahuan dan kesadaran, tingkat pengetahuan seseorang dapat mencerminkan pola pikir, kelakuan atau perbuatan dan sikapnya. Orang yang melakukan tindakan kriminal adalah orang yang memiliki tingkat ilmu pengetahuan yang rendah dan kesadaran yang rendah pula.

Masyarakat sendiri menilai faktor penyebab masih banyaknya produsen yang tidak jujur dalam mengolah makanan dikarenakan :

1. Lemahnya hukum di Indonesia dimana terlihat tidak ada rasa takut untuk memakai bahan yang dilarang oleh Pemerintah. Masyarakat pun terkadang sulit dalam membedakan mana makanan yang aman dikonsumsi karena sudah banyaknya produsen-produsen yang tidak jujur dalam mengolah produk yang mereka hasilkan.
2. Kesengajaan karena ingin mendapatkan keuntungan tanpa memikirkan akibat dari apa yang pelaku lakukan. Kesengajaan ini hanya semata-mata ingin mendapatkan keuntungan, padahal dampaknya bila kita mengkonsumsi sangat berbahaya.
3. Ketidakpedulian dari masyarakat sendiri sebagai konsumen dengan tidak memiliki pengetahuan dan kecurigaan terhadap makanan yang mencolok serta murah. Disinilah peran Pemerintah untuk mencerdaskan masyarakat.

### **C. Upaya–Upaya Dalam Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Penjualan Bahan Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya**

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan. Adanya keterpaduan (*integralitas*) antara politik kriminal dan politik sosial, sekaligus terdapat keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal. Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan dalam melakukan penanggulangan kejahatan, yaitu :

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap pada tanggal 04 Juni 2018 dapat diketahui bahwa upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan produsen makanan yang membuat dan menjual makanan yang mengandung zat berbahaya yaitu :

1. Berkoordinasi dengan lembaga- lembaga lain yang berkaitan untuk melakukan bimbingan dan pengarahan kepada masyarakat untuk memberi pengetahuan mengenai makanan yang aman dikonsumsi.
2. Dari BPOM sendiri juga melakukan pengawasan makanan melalui dua sisi yang pertama,

pengawasan produk sebelum beredar yang masih melalui registrasi di BPOM. Kemudian pengawasan yang dilakukan dengan cara pemeriksaan kesarana produksi dan sarana distribusi makanan. Kemudian kita melakukan pengambilan sampel dan kita uji dan terakhir kita monitoring. Kegiatan pengawasan Balai Pengawas Obat dan Makanan harus sesuai dengan *Standar Operating Procedure* (SOP) pengawasan, dan prosedur administrasi pengawasan. Tetapi bila ada suatu kasus pelanggaran maka mereka berpedoman pada dua cara penindakan yaitu dengan cara non-justisia dan pro-justisia.

Selanjutnya Berdasarkan wawancara penulis dengan responden 04 Juni 2018, menyatakan cara penanggulangan kejahatan oleh produsen makanan yang mengandung zat berbahaya sebagai berikut :

- a. Penanggulangan Secara Non Penal
- b. Penanggulangan Secara Penal
- c. Lembaga khusus yang ikut berperan membantu Lembaga

Upaya penanggulangan juga disebutkan oleh responden dari 11 Juni 2018 antara lain :

1. Razia makanan berbahaya
2. Pencabutan Izin Usaha
3. Upaya preventif dengan cara pembatasan peredaran bahan kimia yang sering disalahgunakan untuk makanan
4. Edukasi dengan seminar atau sosialisasi

Hasil wawancara dengan responden 11 Juni 2018, upaya penanggulangan yang dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Upaya pencegahan agar tidak ada produsen- produsen yang memproduksi makanan yang mengandung zat berbahaya, dengan cara sosialisasi.
2. Meningkatkan pembinaan agama untuk pencegah seseorang berbuat menyimpang dari norma agama. Karena agama memiliki peran yang sangat penting, dalam suatu agama kita diajarkan suatu norma tersendiri untuk melakukan kebajikan dan menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang.
3. Peran keluarga dan lingkungan sangat berperan tidak kalah penting, karena seseorang terbentuk pola tingkah laku yang pertama kali dari keluarga. Keluarga merupakan kelompok sosial terkecil dalam masyarakat tetapi memiliki pengaruh sangat besar terhadap lingkungan. Didalam keluarga ditanamkan nilai- nilai moral kepada setiap anggotanya yang akan membuat perilaku mereka terhindar dari pengaruh negatif.
4. Melakukan pengawasan rutin, dengan melakukan pengawasan rutin Pemerintah dapat mendekatkan diri kepada masyarakat sekaligus dapat melakukan sosialisasi.

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat 11 Juni 2018, menyatakan upaya penanggulangan yang dapat dilakukan terhadap produsen makanan yang mengandung zat berbahaya sebagai berikut :

1. Penanggulangan secara non penal
  - a. Dorongan agama yang kuat
  - b. Sosialisasi
  - c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
2. Penanggulangan secara penal

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Faktor intern dan ekstern

a. Faktor intern

Diri dari si pelaku usaha sendiri, pelaku usaha yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah, Konsumen makanan tersebut umumnya berasal dari kalangan menengah ke bawah. Hal ini dikarenakan harganya yang relatif murah, makanan berbahaya ini membidik pasar dari kalangan menengah ke bawah. Ada kalanya mereka memang tidak memiliki kemampuan untuk memilih makanan lain yang lebih sehat. Jadi, mengonsumsi makanan berbahaya adalah satu – satunya alternatif. Tingkat pengetahuan konsumen tentang keamanan pangan juga relatif rendah.

b. Faktor ekstern

Faktor lingkungan sosial yang menjadi pendukung utama terjadinya kejahatan. Kurangnya pengetahuan agama yang merupakan salah satu kontrol sosial dengan nilai-nilai keagamaan. Susahnya penegak hukum dalam menemukan korban karena korban ini bersifat acak dan dampak yang dirasakan tidak semua terjadi secara langsung melainkan dalam jangka waktu yang lama.

2. Upaya penanggulangan yang dilakukan dengan 2 cara yaitu :

a. Upaya Non Penal (Preventif)

Memberdayakan masyarakat selaku sasaran primer dari promosi kesehatan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara kegiatan penyuluhan kesehatan yang bertujuan untuk mendidik masyarakat sebagai konsumen agar tidak memproduksi dan mengonsumsi makanan yang mengandung bahan tersebut. Materi yang diberikan dalam kegiatan penyuluhan ini dapat berupa informasi mengenai bahaya penggunaan bahan berbahaya yang telah dilarang oleh pemerintah karena sangat berbahaya dampaknya bagi kesehatan masyarakat dengan cara mengenali produk makanan yang mengandung bahan berbahaya, memberitahu manfaat yang dapat dirasakan konsumen dari berperilaku memilih makanan sesuai dengan kualitasnya, bukan dari harga dan penampilan luarnya saja, serta keuntungan yang dapat diperoleh produsen yang memproduksi makanan tanpa menggunakan bahan berbahaya (seperti reputasi industrinya di mata masyarakat). Fasilitas berupa lembaga yang siap menampung aspirasi masyarakat mengenai penyalahgunaan bahan berbahaya.

b. Upaya Secara Penal (Represif)

Tindakan represif dengan cara penal artinya tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadi kejahatan dengan cara menegakkan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

### B. Saran

1. Pemerintah, Penegak Hukum, serta Instansi terkait harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pembinaan dalam rangka menciptakan integritas dan kualitas kerja yang lebih optimal dalam melakukan upaya preventif dan represif terhadap Produsen makanan yang menjual makanan mengandung zat berbahaya.

2. Pemerintah sebagai pihak yang berperan penting harus meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk dapat mengawasi, melakukan sosialisasi. Melalui sosialisasi pemerintah juga ikut mencerdaskan masyarakat. Serta ikut mengajak masyarakat untuk ikut serta meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar penegak hukum yang satu dengan yang lain. Masyarakat juga harus lebih cerdas dalam memilih makanan yang aman untuk dikonsumsi terutama telah dilakukan program sosialisasi oleh Pemerintah. Pengetahuan melalui sosialisasi hendaknya diberikan dengan harapan agar masyarakat tau dan mampu mengubah perilaku buruknya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barkatullah, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran, Nusa Media, Bandung, h.7.
- Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, h. 180.
- Arief, Barda Nawawi. 2004. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung :PT Citra Aditya Bakti.
- Az. Nasution, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diadit Media, Yogyakarta.h.13.
- Ali, Zainuddin, 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: Prenada Media Group, 2010, hlm.7
- Cahyadi, W., 2006, *Analisis dan Aspek Kesehatan Bahan Tambahan Pangan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 41.
- H.S, Salim, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajawali.
- Irma Devita, 2010, "*Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Mendirikan Badan Usaha*", Kaifa, Bandung.
- Hwian Christanto, *Penafsiran Hukum Progresif dalam Perkara Pidana*, Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol 23, No 3.
- Shofie, Yusuf. 2000. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Indriani, Y. 2015. *Gizi dan Pangan (Buku Ajar)*. Bandar Lampung: Aura
- Kerlinge, Pred N. 2010. *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, Edisi Indonesia. Yogyakarta, Cetakan Kelima. Gajah Mada University Press
- Penanggulangan Kejahatan. 2007. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press
- \_\_\_\_\_, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

#### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan.